



BUPATI BANGGAI KEPULAUAN  
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN  
NOMOR 612 TAHUN 2024

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PELAKSANAAN REVIU ATAS LAPORAN  
PENYERAPAN DANA DAN CAPAIAN KELUARAN KEGIATAN  
DANA ALOKASI KHUSUS BIDANG PENDIDIKAN  
TAHUN ANGGARAN 2024

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas penganggaran, pengalokasian, penyaluran dan penatausahaan, pedoman penggunaan, dan pemantauan terhadap kegiatan Dana Alokasi Khusus bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2024 yang dilaksanakan berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan;
- b. bahwa sebagai pelaksanaan dari ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 121/PMK.07/2018 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa, perlu membentuk Tim Pelaksanaan Reviu Atas Laporan Penyerapan Dana dan Capaian Keluaran Kegiatan Dana Alokasi Khusus Fisik Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2024;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Banggai Kepulauan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3900), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 537), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 121/PMK.07/2018 tentang Perubahan ketiga atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1341);
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 198/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Fisik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1402), sebagaimana telah dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 14/PMK.07/2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 198/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Fisik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 193);
5. Peraturan Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Nomor Per-6/PK/2018 tentang Panduan Reviu Laporan Realisasi Penyerapan Dana Dan Capaian *Output* Kegiatan Dana Alokasi Khusus Fisik;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 7 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2023 Nomor 7);
7. Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 46 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2023 Nomor 46), sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 9 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Nomor 46 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2024 Nomor 9);



MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM PELAKSANAAN REVIU ATAS LAPORAN PENYERAPAN DANA DAN CAPAIAN KELUARAN KEGIATAN DANA ALOKASI KHUSUS BIDANG PENDIDIKAN TAHUN ANGGARAN 2024.
- KESATU : Membentuk Tim Reviu atas Laporan Penyerapan Dana dan Capaian Keluaran kegiatan Dana Alokasi Khusus Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2024, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Reviu atas Laporan Penyerapan Dana dan Capaian Keluaran kegiatan Dana Alokasi Khusus Bidang Pendidikan, sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas :
1. Perencanaan Tugas :
    - a. Pembuatan Surat Tugas;
    - b. Penyusunan Jadwal; dan
    - c. Pengumpulan Data dan Informasi.
  2. Pelaksanaan Tugas :
    - a. Penelaahan kesesuaian data;
    - b. Identifikasi Permasalahan;
    - c. Permintaan Klarifikasi dari satuan kerja perangkat daerah/Perangkat Daerah Pelaksanaan DAK Fisik;
    - d. Penyusunan Rekapitulasi Proses Reviu; dan
    - e. Perbaikan data laporan realisasi penyerapan dana dan capaian *output* kegiatan DAK Fisik.
  3. Pelaporan Tugas :
    - a. Penyusunan Catatan Hasil Reviu; dan
    - b. Penyampian hasil Reviu.
- KETIGA : Tim Reviu atas Laporan Penyerapan Dana dan Capaian Keluaran kegiatan Dana Alokasi Khusus Bidang Pendidikan, sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dalam melaksanakan tugas bertanggungjawab kepada Bupati Banggai Kepulauan.
- KEEMPAT : Masa tugas Tim Reviu atas Laporan Penyerapan Dana dan Capaian Keluaran kegiatan Dana Alokasi Khusus Bidang Pendidikan, sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terhitung mulai tanggal 1 Maret 2024 sampai dengan 31 Desember 2024.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat dari pelaksanaan keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2024.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Salakan  
pada tanggal 18 November 2024  
Pj. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,



IHSAN BASIR

Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Ketua DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;
2. Inspektur Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;
3. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Banggai Kepulauan di Salakan; dan
4. Yang bersangkutan masing-masing di tempat.

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN  
NOMOR 612 TAHUN 2024  
TENTANG PEMBENTUKAN TIM  
PELAKSNAAN REVIU ATAS LAPORAN  
PENYERAPAN DANA DAN CAPAIAN  
KELUARAN KEGIATAN DAK FISIK BIDANG  
PENDIDIKAN TAHUN ANGGARAN 2024.

SUSUNAN TIM REVIU ATAS LAPORAN PENYERAPAN  
DAN CAPAIAN KELUARAN KEGIATAN DAK FISIK  
BIDANG PENDIDIKAN TAHUN ANGGARAN 2024

No	NAMA	PERANGKAT DAERAH	JABATAN
1	INSPEKTUR INSPEKTORAT	INSPEKTORAT	INSPEKTUR
2	MUH. RAFLI T. YUSUF, SE	INSPEKTORAT	INSPEKTORAT
	NIP. 19820821 200801 1 005		AUDITOR MUDA
3	RISWANDI LINTUMAN , SE	INSPEKTORAT	
	NIP. 19931203 201903 1 001		AUDITOR MUDA

Pj. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,



IHSAN BASIR